

BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

a) Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, yang beralamatkan di Jalan Pahlawan Utara Stadion Rejoagung, No. 3-5 Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Adapun yang diteliti adalah bagaimana penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan UU nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Perspektif Fiqih Siyasah (Sudi Kasus di Dinas Sosial Tulungagung). Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung yang termasuk di dalamnya berisikan tentang hal - hal yang mengenai tentang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung.

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu lembaga / instansi yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Jalan Pahlawan Utara Stadion Rejoagung, No. 3-5 Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.¹

B. Profil Lembaga

¹ <https://dinaskbpppa.tulungagung.go.id/berita/profil/profil-dinas>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021, pada hari minggu, pukul 13.30 WIB.

1. Kondisi Wilayah Kabupaten Tulungagung

a. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 (sembilan belas) Kecamatan, 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Desa dan 14 (empat belas) Kelurahan. Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.055,65 km² (105.565 Ha). Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara 111°43' – 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah, sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan pegunungan. Sekitar 13,35% dari daerah Kabupaten Tulungagung adalah daerah yang mempunyai ketinggian 85 m dpl (meter di atas permukaan laut). Keadaan topografi dari wilayah ini menunjukkan ketinggian yang bervariasi sebagai berikut :

- 1) Ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut ± 39.508,00 ha atau 36,87% dari luas wilayah kabupaten, terdapat hampir di semua kecamatan.
- 2) Ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut ± 54.335,00 ha atau 51,94% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Gondang, Pagerwojo,

Kauman, Sendang, Karangrejo, Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, Pucanglaban, dan Boyolangu.

- 3) Ketinggian 500 – 1.000 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah seluas ± 9.325,00 ha atau 8,24 dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo, dan Kecamatan Sendang.
- 4) Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut ± 3.009,14 ha atau 2,95% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang.

Daerah fisiologi dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut :

- 1) Bagian utara (barat laut) seluas kurang lebih 25% adalah daerah lereng gunung yang relatif subur yang merupakan bagian tenggara dari gunung Wilis.
- 2) Bagian selatan seluas kurang lebih 40% adalah daerah perbukitan yang tandus, namun kaya akan potensi hutan dan tambang yang merupakan bagian dari pegunungan Jawa Timur.
- 3) Bagian tengah seluas kurang lebih 35% adalah dataran rendah yang subur, dimana dataran itu dilalui Sungai Brantas dan Sungai Ngrowo serta percabangannya..²

² <https://jatim.bpk.go.id/Kabupaten-Tulungagung/>



Peta Kabupaten Tulungagung

b. Sejarah Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung yang sebelumnya pada tahun 2000 mulai otonomi daerah adalah Kantor Kesos (Kesejahteraan Sosial), dimana Kesejahteraan sosial merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum. Tujuan kesejahteraan sosial ini untuk meningkatkan taraf kesejahteraan serta ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya, tahun 2008 namanya berubah menjadi Dinsosnaker Trans, merupakan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana kantornya berada dalam satu lokasi dengan Kantor ketenaga kerjaan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas lainnya. Setelah beroperasi 9 tahun, di tahun 2017 namanya berubah menjadi Dinas

sosial KB PP dan PA, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial, Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diberikan kepada kabupaten. Pada tahun 2020 berubah nama menjadi Dinas Sosial, dimana Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial.

c. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung

Visi : “Terwujudnya masyarakat tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya sering dan berakhlak mulia”.

Misi : “Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat”.

C. Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, dalam pasal 2 dan pasal 3 Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung memiliki kedudukan dan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
2. Dinas dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dearah.
3. Dinas Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang yang diberikan pada Kabupaten.

4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.³

Sedangkan untuk susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung tercantum dalam pasal 3 sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Mempunyai tugas diantaranya :

- a) Menyusun program dan perencanaan kegiatan Dinas;
- b) Menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
- c) Menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan Pelaporan program dan kegiatan dinas;
- d) Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- e) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

³ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, hal, 2-3.

2) Sub Bagian Keuangan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas di antaranya :

- a) Melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- b) Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
- c) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- d) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas diantaranya :

- a) Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga.
- b) Melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
- c) Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di Bidang Sosial;
- d) Menyusun lahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- e) Melaksanakan tugas di Bidang hubungan masyarakat;
- f) Melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- g) Melaksanakan pelaksanaan shelter PMKS;
- h) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial⁴

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang perlindungan dan jaminan sosial;

⁴ *Ibid*, pasal 10.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki fungsi :

- a) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Pelaksanaan verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan dan jaminan sosial;
- d) Pelaksanaan advokasi dan perlindungan sosial;
- e) Pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- f) Pelaksanaan koordinasi teknis Penyelenggaraan, perlindungan Asistensi dan Jaminan Sosial;
- g) Fasilitasi pemberian bantuan bagi para korban bencana alam dan sosial;
- h) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perlindungan dan jaminan sosial, membawahi :

1. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Sosial korban bencana alam dan bencana sosial serta penanganan orang terlantar;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan bencana sosial serta penanganan orang terlantar;
- c. Menghimpun data korban bencana sebagai bahan penyiapan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- d. Menyusun bahan koordinasi dalam rangka penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial serta penanganan orang terlantar;
- e. Melaksanakan kegiatan penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial serta penanganan orang terlantar;
- f. Memfasilitasi pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- g. Memfasilitasi penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat;
- h. Memfasilitasi penyediaan layanan psikososial pemulihan trauma bagi korban bencana;
- i. Memfasilitasi pembinaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Asistensi dan Jaminan Soisal;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis Asistensi dan Jaminan Soisal;

- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan data PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) cakupan daerah;
 - d. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan data terpadu penanggulangan kemiskinan daerah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan program program jaminan sosial;
 - f. Melaksanakan verifikasi pemanfaatan akses program jaminan sosial;
 - g. Melaksanakan administrasi layanan rekomendasi program jaminan sosial;
 - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3. Seksi Bantuan dan Advokasi Sosial

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan Tehnis Bantuan dan advokasi sosial;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis bantuan dan advokasi sosial;
- c. Melaksanakan pengelolaan program - program bantuan dalam rangka advokasi sosial;
- d. Melaksanakan pendampingan dalam rangka perlindungan PMKS terlantar;
- e. Memfasilitasi pengalokasian bantuan untuk perlindungan PMKS terlantar;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Masing masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Bidang Rehabilitasi Sosial

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (2) Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi sebagai berikut :
- c. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- e. Pelaksanaan verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan rehabilitasi sosial;
- f. Pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- g. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :

1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut⁵ :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis seksi pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial;
- c. Menyusun bahan pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial yang meliputi Gelandangan Pengemis, Tuna Susila, eks Napi, ODHA, dan eks penderita penyakit kronis;
- e. Merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut

:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- c. Menyusun bahan pembinaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. Melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang meliputi tuna netra, tuna daksa, tuna rungu wicara, dan eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- e. Merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- f. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

g. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oeh Kepala Bidang.

3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Lanjut Usia dan Anak

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka Pelayanan dan Rehabilitasi lanjut Usia dan Anak;
- b. Menyusun bahan dalam rangka Pelayanan dan Rehabilitasi Lanjut Usia dan Anak;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka Pelayanan dan Rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan sosial lanjut usia;
- d. Melaksanakan administrasi pelayanan rekomendasi penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal;
- e. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi anak jalanan;
- f. Merencanakan koordinasi dengan isntansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi lanjut usia dan anak;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Bidang Pembedayaan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial;

Untuk melaksanakan tugasnya bidang pemberdayaan sosial mempunyai fungsi :

- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial;
- c. Pengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial;
- d. Pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- f. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang pemberdayaan sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pemberdayaan sosial, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin

Sebagaimana tercantum dalam pasal 15 seksi pemberdayaan fakir miskin mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka Pemberdayaan Fakir Miskin;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;
- c. Melaksanakan assesment dan pengkajian upaya pemberdayaan fakir miskin melalui berbagai instrumentasi;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan fakir miskin;
- e. Melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan bantuan program pemberdayaan fakir miskin;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan pengelolaan bantuan pemberdayaan fakir miskin;
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Pemberdayaan PMKS Rentan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (2) Seksi Pemberdayaan PMKS Rentan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan PMKS Rentan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis Pemberdayaan PMKS Rentan;
- c. Menyusun bahan pembinaan dan pemberdayaan PMKS Rentan;
- d. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan PMKS Rentan yang meliputi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), keluarga muda dan keluarga bermasalah sosial;
- e. Melaksanakan fasilitasi bantuan pemberdayaan bagi PMKS Rentan;
- f. Merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan bantuan pemberdayaan PMKS Rentan;
- g. Melaksanakan pendampingan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan bantuan pemberdayaan PMKS Rentan;
- h. Mengelola lembaga konsultasi kesejahteraan sosial;
- i. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang.

3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pimpinan kegiatan sosial;
- d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan / pengelolaan sumber dana sosial;
- e. Melaksanakan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai nilai kepahlawanan sosial pada generasi dan masyarakat;
- f. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Masing masing seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.⁶

- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 16 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berdasarkan keahliannya sebagai berikut⁷ :

⁶ *Ibid*, Pasal. 10-12

⁷ *Ibid*, pasal 15-16

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior;
2. Jumlah dan jenis jabatan fungsional di tentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
3. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.


Sebagaimana tercantum dalam pasal 18 :

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing masing.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 19 :

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing masing dan mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

3) Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung



8

1. Tugas Dinas Sosial Tulungagung

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Sosial, tercantum dalam pasal 6 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penerapan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang di Bidang Sosial;

⁸ *Ibid*, hal. 2-3.

- 2) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial;
 - a) Pelaksanaan administrasi;
 - b) Pembinaan profesional tenaga Bidang Sosial; dan
 - c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁹

b) Sekretariat

Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 sekretariat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumah tanggaan, dan kelembagaan;
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas;

⁹ *Ibid*, hal. 4.

- b) Pengoordinasian Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c) Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang undangan Bidang Sosial;
- d) Pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e) Pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jumlah Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung

Kemiskinan merupakan hal yang umum dan di alami oleh banyak masyarakat di berbagai daerah sebagai akibat dari kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, kurangnya kepemilikan sumber daya, dan sulitnya akses terhadap pendidikan serta pekerjaan yang menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat. Berbagai penanganan kemiskinan pun mulai diatasi oleh Pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.1

Jumlah Penerima Bantuan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung

Jenis Bantuan	Tahun	Jumlah
PKH	2021 (per november)	34.439 KPM
BPNT	2021 (per oktober)	74.891 KPM

DTKS	2021 (per oktober)	479.423 jiwa
		164.677 KK

Data diatas tersebut merupakan jumlah penerima bantuan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung mulai awal tahun 2021 sampai November . Data tersebut di hitung dari per KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Perhitungan Bantuan PKH di hitung perbulan November sekali yaitu per KPM dan Per KK, sedangkan BPNT di hitung dari per PKM (Kartu Penerima Manfaat) dihitung perbulan Oktober. Sedangkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) mencakup data kesejahteraan sosial, dan data bantuan sosial. Perhitungan DTKS diambil setiap bulan Oktober sekali

B. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung

1. Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung Menurut Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

a) Mekanisme Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Setiaji, S.Aks selaku kepala seksi Asistensi dan jaminan Sosial sebagai berikut :

“sebelum saya paparkan terkait mekanismenya, perlu diketahui Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggaraan unsur pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas itu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas di antaranya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang yang diberikan oleh Kabupaten .¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Setiaji, S.Aks, Pada tanggal 19 November 2021, hari Jum'at pukul 13.00 WIB

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat. Banaun tersebut diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) karena termasuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung menurut Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial.¹¹

Berikut hasil wawancara selanjutnya bersama bapak Setiaji, Aks selaku kepala seksi asistensi dan jaminan sosial dinas sosial kabupaten Tulungagung :

“Untuk tugas kepala dinas dan sekretaris untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Perbub Tulungagung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Dan untuk PMKS nya diberikan dari Anak Balita Terlantar dan sebagainya,

- a) Anak Balita Terlantar;
- b) Anak terlantar;
- c) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d) Anak jalanan;
- e) Anak dengan ke disabilitas;
- f) Anak yang menjadi korban tindak kekesraaan;
- g) Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h) Lanjut usia terlantar;
- i) Penyandang disabilitas;
- j) Tuna susila;
- k) Gelandangan;
- l) Pengemis;
- m) Pemulung;
- n) Kelompok Minoritas;
- o) Berkas warga binaan lembaga permasyarakatan;
- p) Orang dengan HIV / AIDS
- q) Korban penyalahgunaan Napza
- r) Korban trafficking;
- s) Korban tindak kekerasan;
- t) Pekerja migran bermasalah sosial;

¹¹ Peraturan Menteri Sosial, nomor 08 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*, hal. 1-6.

- u) Korban bencana alam;
- v) Korban bencana sosial;
- w) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- x) Fakir Miskin
- y) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- z) Komunitas Adat Terpencil

Diatas adalah data PMKS yang di tangani oleh Dinas Sosial tetapi dari ke 26 PMKS tersebut memang belum bisa menjangkau semuanya dan juga perlu di pahami penanganan kemiskinan itu tidak hanya Dinas Sosial, semua dinas pun juga mempunyai tujuan yang sama yaitu Mensejahterakan masyarakat. Hanya saja tehnik dan sasarannya berbeda seperti dinas sosial sasarannya yaitu fakir miskin.”

Dinas Sosial Tulungagung melaksanakan tugas dari pemerintah untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dengan memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu. Cukup banyak jenis bantuan yang diberikan, mekanisme pemberiannya setiap jenis bantuan pun berbeda seperti syarat penyaluran dan teknisnya. Bapak Setiaji, S.Aks menambahkan sebagai berikut :

“Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah untuk fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung setiap jenis bantuannya mulai dari tehnik dan syaratnya berbeda beda. Sebelum memasuki syarat dan yang lain sebagainya. Pemberian bantuan diusulkan oleh pihak desa, sebelumnya para perangkat desa melakukan musyawarah biasanya dari desa itu nanti mengundang RT dan RW untuk mendata siapa saja yang di usulkan dan berhak mendapat bantuan tersebut, jika di rasa sudah mencapai mufakat. Setelah itu, pihak desa memberi tahu masyarakat terkait syarat syaratnya dan berkas yang harus di lengkapi, jika sudah lengkap pihak desa menyetorkan berkas tersebut ke dinas sosial. Sebelumnya nanti melalui proses verifikasi data dari dukcapil dan sebagainya. Jika data sudah benar dan sesuai baru nanti dia (penerima) masuk SK akan mendapat bantuan. Dan nanti kementerian sosial yang memutuskan SK nya¹².”

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Setiaji, S.Aks, Pada tanggal 19 November 2021, hari Jum'at pukul 13.05 WIB

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa Dinas sosial melaksanakan tugasnya dalam menuntaskan fakir miskin di Kota Tulungagung dengan melakukan pendataan masyarakat dan pendataan permasalahan masyarakat sehingga peran Dinas Sosial maksimal dalam menuntaskan misi dalam memberantas kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Bantuan yang diberikan untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung juga harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan pemerintah seperti jenis bantuannya. Berikut pemaparan dari Bapak Setiaji, S. Aks selaku Kepala Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial, sebagai berikut :

“Jenis bantuan yang disediakan pemerintah itu macam- macam namun yang di kelola di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung hanya yang bersumber dari APBN yaitu PKH, BPNT, dan BST. Sedangkan yang bersumber dari APBD kabupaten yaitu Sembako. Untuk PKH merupakan bantuan tersebut berupa uang tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan untuk pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di bidang : pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Lalu untuk BPNT merupakan bantuan berupa sembako melalui kartu KKS yang di salurkan melalui agen Himbara (Himpunan Bank Negara) yang terdaftar sebagai e-warong. Terakhir BST merupakan bantuan berupa uang tunai agen penyalurnya yaitu kantor pos tetapi ini hanya berlaku selama pandemi dan sudah di stop sejak bulan Juni 2021. Ketiga bantuan itu yang berasal dari bidang bansos. Dan yang bersumber dari APBD yaitu Sembako, bantuan sembako di salurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung untuk keluarga miskin yang sebelumnya telah mengajukan kepada Bupati atau atas persetujuan Bapak Bupati. Untuk bantuan sembako itu berdasarkan request (permintaan) misalnya pengusulan dari desa, ada juga dari komunitas disabilitas.. Ada lagi jika dari pihak ojek online yang meminta bantuan lalu membuat surat permohonan dan diajukan ke Bapak Bupati nanti kan dinas sosial mendapat surat tembusan kemudian di verifikasi kalo Bapak Bupati menyetujui kita berikan bantuan itu ¹³.”

Pemerintah khususnya Dinas Sosial memberikan masyarakat bantuan melalui pendataan, masyarakat menerima bantuan tidak sertamerta langsung menerima

¹³ *Ibid*,

bantuan tetapi ada klarifikasi khusus yang harus dipenuhi seperti wajib mengikuti semua rangkaian program sehingga nantinya bantuannya dapat berguna.

Lalu pemaparan dari Bapak Setiaji, S.Aks ditambahkan oleh Ibu Nur Azizah selaku Korbab PKH Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut :

“Ada juga misalnya ada bencana lalu ada komunitas yang datang kesini untuk mengajukan bantuan membantu korban bencana alam, ya kami (dinas sosial) bantu. Namun kegiatan ini belum secara rutin, dalam arti ketika ada permintaan atau pengajuan saja.”¹⁴

Lalu bu Eka Magdalena menambahkan terkait pemberian bantuan sosial tersebut, sebagai berikut :

“Iya, memang syaratnya setiap bantuan berbeda. Kalo PKH itu syaratnya harus punya komponen dulu misalnya masih mempunyai lansia (lanjut usia) atau anak sekolah. Terus juga harus punya KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Cuma kalo BPNT itu harus mempunyai KKS itu saja”.¹⁵

Selanjutnya Bu Srimurwati memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Kalo PKH niku ambilnya 3 bulan sepindah. Lalu untuk BPNT niku ambilnya setiap bulan sepindah. Biasanya PKH nggih ngambilnya dateng bank kadang nggih dateng agen link yang disediakan mbak. Terus BPNT niku ambilnya nggih dateng agen (toko) ngoten mbak).”¹⁶

Lalu Ibu Tuminah memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Selain itu nggih mbak, kami (penerima PKH) itu lebih memilih ngambilnya niku wonten agen mbak, amargi kami (penerima PKH) rata rata

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah, pada tanggal 19 November 2021, pada hari jum'at pukul 13.18 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Eka Magdalena, Pada tanggal 19 November 2021, Hari Jum'at pukul 09.00 WIB

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Srimurwati, Pada tanggal 19 November 2021, Hari Jum'at pukul 09.40 WIB

kan pun sepuh sudah tua, yang bisa pakai atm juga jarang jadi lebih enak ngambilnya di agen. Biaya adminnya pun hanya di awal saja”¹⁷

Mbah Soerah memberikan tanggapannya, sebagai berikut :

“Bener mbak, kalo dateng bank utawi atm niku susah mbak gek lami. Lak dateng agen mangke kan namung se desa napa kecamatan mriki mawon, nggih teng agen lami mbak tapi mboten terlalu tebih kula nggih pun sepuh kadang diteraken yoga nipun.”¹⁸

Selanjutnya Ibu Sumiatin, memberikan tanggapan terkait kendala selama beliau menerima bantuan sosial, sebagai berikut :

“Bener mbak, kami (penerima bantuan) lebih baik mengambil melalui agen. Dan juga di bulan kemarin kalo nggak salah ya ada kendala seperti bantuan BPNT nya datangnya telat. Ya mungkin karena dari pusat (pemerintah) nya masih menyelesaikan tahap 3 begitu.”

Pertanyaan dari ke empat narasumber di atas di perkuat oleh Ibu Nur Azizah selaku KorKab PKH Tulungagung, sebagai berikut :

“Kalo di agen itu, kelebihanannya lebih cepat, lalu biaya adminnya sedikit. Kalo di atm atau di bank kan harus menyisakan saldo minimal 50 rb kan sayang bisa di pakai untuk yang lain, sedangkan di agen toko toko itu bisa di nol (0) kan. Selain itu pengambilannya di agen bisa langsung di ambil semua, kalo di bank kan harus berapa dulu lalu hari lain di ambil lagi seperti itu.”

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Tuminah, Pada tanggal 22 November 2021, Hari Senin pukul 09.00 WIB

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mbah Soerah, Pada Tanggal 22 November 2021, Hari Senin pukul 09.35 WIB

Selain itu untuk pelaksanaan PKH agar tetap berjalan dengan lancar dan tetap berkomunikasi dari pendamping nya menyediakan pelayanan , pelayanannya pun bisa offline (secara langsung) dan juga online (melalui perantara Handphone). Berikut pemaparan dari Bapak Setiaji, S.Aks selaku pendamping PKH, sebagai berikut :

“Untuk menjaga silaturahmi dan memudahkan memberikan informasi kami memang menyediakan grup melalui WhatsApp, agar semua penerima PKH juga dapat mengetahui informasi-informasi yang kami sampaikan. Selain itu setiap sebulan sekali kami mengadakan perkumpulan, tempatnya ya di rumah para penerima bantuan PKH namun secara bergilir, disitu nanti kami memberikan evaluasi terkait PKH ini.”

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung bantuan yang sudah di berikan untuk menangani fakir miskin dan orang tidak mampu di Tulungagung diterima dengan baik dalam arti mereka menerima berapapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena mereka yang menerima bantuan sosial merasakan dampak positifnya seperti dapat membantu meringankan perekonomiannya, walaupun tidak mengubah kehidupan mereka setidaknya bisa membantu kehidupan mereka agar lebih layak lagi.

b) Strategi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung

Dalam penyaluran bantuan tentunya ada strategi yang di gunakan pihak Dinas Sosial, sekaligus meminimalisir tidak tepatnya bantuan yang di salurkan

dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung. Berikut pemaparan dari Bapak Setiaji, S. Aks selaku kepala seksi Asistensi dan jaminan Sosial, sebagai berikut :

“Untuk meminimalisir bantuan yang tidak atau kurang tepat sasaran bagaimana ? Di dinas sosial kabupaten Tulungagung strategi yang di gunakan yaitu dengan melakukan bimtek (bimbingan teknis) dan sosialisasi kepada operator SIKS-NG, Pemerintah Desa. TKSK (setiap kecamatan disediakan 1 pendamping PKH mengenai pengelolaan DTKS (data terpadu kementerian sosial) dan program bantuan sosial. Selanjutnya yang kedua di dinas sosial kabupaten Tulungagung melakukan pembinaan terhadap operator SIKS – NG desa atau kelurahan secara berkala melalui daring atau online. Yang ketiga, Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan TKSK dan pendamping PKH mengenai mekanisme serta kebijakan-kebijakan dari Kementerian Sosial terkait pengelolaan DTKS dan Bantuan sosial. Yang terakhir Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak terkait dari Dinas Sosial atau pendamping. Dengan mengunjungi beberapa desa ketika proses pencairan.¹⁹

Lalu Ibu Nur Azizah selaku KorKab PKH Kabupaten Tulungagung menambahkan sebagai berikut :

“Kalo Pembinaannya dilakukan oleh pihak perangkat desa atau bisa juga pendamping di desa. Petugas harus mengecek kedisiplinan dalam melakukan update atau pembaharuan data. Update data yang disiplin akan sangat membantu dalam mengecek berbagai bantuan yang sudah diterima dan memantau penerima bantuan.. Dengan begitu akan diketahui apa saja yang sudah diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Seperti contohnya : penerima manfaat sudah direhab rumahnya, tetapi belum bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Maka intervensi yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan ketrampilan,”²⁰

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Setiaji, S.Aks, Pada tanggal 19 November 2021, hari Jum'at pukul 13.23 WIB

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah, pada tanggal 19 November 2021, pada hari jum'at pukul 13.23 WIB.

Penanganan Fakir miskin dan Orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan secara transparansi untuk meminimalisir adanya kecurangan penyaluran bantuan sosial. Berikut pemaparan dari Bapak Setiaji, S. Aks, selaku kepala seksi asistensi dan jaminan sosial sebagai berikut :

“Untuk meminimalisir adanya kecurangan tersebut masyarakat pun bisa mengecek daftar penerima bantuan di lingkungannya secara online melalui web kementerian sosial, lalu bisa juga memberikan masukan berupa usulan atau saran bilamana ada warga sekitarnya yang layak mendapatkan bantuan namun belum menerima bantuan tersebut, serta memberikan masukan berupa sanggahan bilamana di rasakan ada penerima bantuan yang kurang tepat sasarannya. Untuk menjalankan program bantuan sosial tetap lancar pihak.”

Tidak hanya mengantisipasi adanya ke tidak tepatan sasaran, melainkan juga memberikan evaluasi melalui komunikasi. Berikut pemaparan dari Bapak Setiaji, S.Aks selaku kepala seksi jaminan sosial, sebagai berikut :

“Yang pertama data penerima bantuan di sampaikan kepada pemerintah desa / kelurahan penyampaian dilakukan secara berjenjang melalui TKSK kemudian di distribusikan kepada pemerintah desa / kelurahan berupa (soft copy). Kedua, untuk pengusulan penerima bantuan dari pemerintah desa / kelurahan melalui TKSK dan diteruskan ke Dinas Sosial (soft copy dan hard copy). Selanjutnya ketiga, pelaksanaan Koordinasi atau konsultasi bisa dilakukan melalui pertemuan / rapat secara langsung / tatap muka atau bursa melalui media online (telepon, WhatsApp, dan zoom meeting). Keempat, Pengaduan dari masyarakat juga bisa di sampaikan melalui aplikasi cek bansos (bantuan sosial Kementerian Sosial) atau media lainnya (WhatsApp, telepon, surat tertulis, atau menyampaikan secara langsung di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung). Yang terakhir, melaksanakan koordinasi dengan camat, kepala desa / lurah dan stakeholder lainnya secara rutin serta dinas terkait.”

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung strategi yang digunakan agar kegiatan berjalan dengan lancar pemerintah

menyediakan akses SIK-NG dan juga melakukan bimbingan teknis terkait bantuan sosial sekaligus melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat yang akan di didampingi oleh pendamping penyalur bantuan sosial. Selain itu juga melakukan kedisiplinan dengan mengupdate data dan memperbaharui data karena untuk memantau penerima bantuan sosial yang sudah di terima atau belum.

c) Kendala Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung

Dalam setiap kegiatan pastinya ada kendala apalagi terkait penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung, ditambah banyaknya bantuan yang di berikan belum lagi jika ada yang merasa kurang, tentunya tidak mudah bagi pelaksana dan pemerintah untuk mengatur hal tersebut. Dan Bapak Setiaji, S.Aks. selaku Kepala Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial memberikan tanggapannya terkait hal itu, sebagai berikut :

“Kalo untuk kendala yang dialami itu yang pertama di beberapa wilayah dengan geografis pegunungan (rumahnya daerah pegunungan) yang menyebabkan lokasi agen agen atau e- warong untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT cukup jauh dari rumah KPM (Keluarga Penerima Mandaat). Lalu yang kedua Jadwal pencairan menyesuaikan dengan kebijakan pusat, terkadang tidak rutin setiap bulan atau menerima bantuan sekaligus 3 bulan. Ketiga, Ketidaksesuaian data KPM mengakibatkan dana tidak masuk ke KPM. Beberapa KPM masih mengalami kesulitan menggunakan ATM / KKS saat penyaluran. Kebanyakan kendala seperti itu.”

Lalu ditambahkan oleh Ibu Eka Magdalena, sebagai berikut :

“Kadang niku, bantuan yang diberikan kurang tepat sarannya mbak, kadang niku yang dapet malah yang muda terbilang masih mampu, terus yang orang lansia tidak dapet.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dari semua informan diatas dapat dipahami bahwa Masyarakat yang hampir tidak menerima bantuan dikarenakan adanya pendataan yang tidak sesuai dilakukan, masih adanya masyarakat yang terbilang mampu terdata sebagai masyarakat tidak mampu. Persyaratan yang rumit juga perlunya di ringankan oleh Dinas Sosial dalam penerimaan bantuan tersebut.

d) Evaluasi Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung

Selanjutnya di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi kendala untuk menangani fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung, di Dinas Sosial melaksanakan evaluasi dalam pemberian bantuan, berikut pemaparan dari Bapak Setiaji, S.Aks Kepala Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial sebagai berikut :

“Untuk evaluasi nya yang pertama masih dijumpai adanya saldo nol, selanjutnya jadwal yang belum teratur dalam hal penyalurannya karena di Dinas Sosial mengikuti kebijakan dari pusat (Kementerian Sosial), yang ketiga Masih adanya KPM yang belum memahami cara penggunaan atm atau KKS, yang terakhir Mekanisme penggantian pengurus atau penerima bantuan yang sudah tidak layak (meninggal / pindah / mampu) yang belum sepenuhnya berjalan dengan lancar.”

Jadi Hasil wawancara dari semua narasumber diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah khususnya Dinas Sosial memberikan masyarakat bantuan melalui

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Eka Magdalena, pada tanggal 19 November 2021, pada hari Jum'at pukul 10.12 WIB.

pendataan, masyarakat menerima bantuan tidak sertamerta langsung menerima bantuan tetapi ada klarifikasi khusus yang harus dipenuhi seperti wajib mengikuti semua rangkaian program sehingga nantinya bantuannya dapat berguna. Kemudian kesimpulan Hasil wawancara keseluruhan dengan beberapa informan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial adalah lembaga yang menangani penuntasan kemiskinan dengan melakukan pendataan masyarakat dan pendataan permasalahan masyarakat. Pendataan dilaksanakan oleh desa terlebih dahulu lalu di limpahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, sehingga peran Dinas Sosial bisa maksimal dalam menangani Fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial untuk mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat yang melibatkan semua bidang dengan melihat peran dengan tujuan mensejahterakan masyarakat terutama kepada masyarakat fakir miskin dan Orang Tidak Mampu di kabupaten Tulungagung.

2. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Tulungagung Menurut Undang - Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan tanggung jawab dari pemerintah karena tanpa adanya campur tangan dengan pemerintah masyarakat fakir miskin akan kesulitan untuk menangani hal tersebut. Dalam undang undang nomor 13 tahun 2011 Pasal 3 fakir miskin berhak :

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan

- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya
 - d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai karakter budayanya
 - e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya
- F. Memperoleh derajat kehidupan yang layak
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat
 - h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan
 - i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Tetapi pada faktanya hak dan tanggungjawab yang harus diperoleh oleh fakir miskin yang berhak diterima belum semuanya di terapkan secara langsung. Berikut pemaparan dari bapak Setiaji, S.Aks selaku Kepala Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial sebagai berikut :

“Untuk penanganannya sendiri memang dalam undang undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, fakir miskin memperoleh hak mulai dari kecukupan pangan, sandang dan yang lainnya, mendapatkan pelayanan sosial melauai jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosis dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya. Tetapi kenapa kita belum bisa menjangkau semuanya, karena ada faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tersebut. Seperti contohnya masih di diperlukan pendamping untuk hal tersebut, karena masih tingginya angka fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung pihak dinas sosial kabupaten Tulungagung tidak bisa kalau menangani langsung serentak harus bergilir.”

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

di dalam undang undang tersebut sudah diterapkan secara langsung dan prakteknya Namun dalam pelaksanaannya memang belum bisa terlaksana semua, dan membutuhkan waktu, agar hasilnya maksimal harus ada pengawasan dalam penanganannya serta tidak bisa dilaksanakan secara serentak, harus satu persatu agar lebih terperinci.

3. Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung Menurut Fiqih Siyasah.

Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung jika ditinjau dalam persepektif Fiqih Siyasah menurut Bapak Ladin, S.H.I., M.H selaras. Berikut hasil wawancara dari Bapak Ladin, S.H.I., M.H selaku, Gus Aladin Ali Raja , Khodim Majelis Nurul Qolby, sebagai berikut :

“Yang pertama perlu dipahami bahwasanya makna dari Fiqih Siyasah itu ada kaitannya dengan politik, berarti kan kita melihat, memaknai fakir miskin dalam persepektif Fiqih politik khususnya di Aplikasikan di negara Indonesia. Jadi itu semua sudah tertuang dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya kita sebagai warga negara dalam hal ini sebagai seorang muslim, kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung itu kita sudah setiap tahun sudah mengimplementasikan dalam bentuk zakat. Jadi zakat yang kita keluarkan pada waktu menjelang Ramadhan itu sudah merupakan salah satu titik tekan bahwa khusus masyarakat di Indonesia termasuk Kabupaten Tulungagung memiliki kesadaran yang notabisnya sebagai seorang muslim. Kayanya kalo di Indonesia setiap wong mau lebaran atau puasa itu tanpa mereka kita kasih tahu, tanpa mereka di oprak – oprak (di suruh) mereka sudah memiliki kesadaran dalam pemberian zakat. Zakat itu pun sebenarnya juga sebagai salah satu dimana baik itu dalam agama ataupun pemerintah kita sudah sinergi artinya kalo dari sudut agama itu sudah tidak ada masalah bahwa masyarakat kita yang beriman untuk membayar zakat. Kemudian di negara kita juga memfasilitasi itu semua. Lalu di dalam konsep Siyasah nya mungkin dalam hal ini kita tarik di konsep pemerintahan atau Fiqih dustruriyahnya bahwa kesadaran membayar zakat kemudian juga di dalam ke tasawuf annya di Indonesia khususnya di Kabupaten maupun kota sudah

dibentuk lembaga yang namanya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Nah itu secara tidak langsung program baik itu pemerintah kemudian sinergi dengan perintah agama terkait kita memperhatikan fakir miskin, orang tidak mampu, anak yatim, dan lain sebagainya itu tidak mengalami pertentangan. Dalam hal ini pemerintah memberikan support yang luar biasa dalam bentuk kelembagaan ini. Nanti kalau lebih mengerucut lagi ada di tingkatan desa atau kecamatan itu disebut Amil, Biasanya kalau mau lebaran atau membayar zakat di masjid dibentuk panitia zakat itu sebenarnya juga implementasi bahwa kita sebagai masyarakat muslim maupun dalam konsep kewarganegaraan sudah memiliki kesadaran untuk ngopeni atau memperhatikan fakir miskin, orang tidak mampu, anak yatim dan lain sebagainya.”²²

Selanjutnya Bapak KH, Samsul Umam selaku Ketua Baznas Tulungagung memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Jadi memang untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung saat ini memang menjadi prioritas, berkaitan dengan itu di karenakan dalam Fiqih Siyasah itu kan kita Mensejahterakan kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat fakir dan masyarakat miskin khususnya dari pemerintah sendiri juga sangat protektif sekali berkaitan dengan itu. Penanganan fakir miskin itu kan yang utama terkait dengan biaya hidup, atau mungkin dengan biaya usaha dan lain sebagainya memang penanganan yang perlu sekali karena itu mencakup dengan kehidupan kelangsungan hidup bagi orang atau masyarakat tersebut.”²³

Selanjutnya Bapak M. Ali Abd Shomad, VEA., M.Ag Selaku Sekjur HES UIN Satu Tulungagung, memberikan pemaparan, sebagai berikut :

“Karena kewajiban setiap individu minimal meringankan kalau kemudian tidak bisa menuntaskan atau mengubah nasibnya. Pada umumnya meskipun katakanlah Undang-Undang nya dibuat seperti apa yang kita tahu, kita baca namun kadang dalam prakteknya tidak sesuai dengan realitanya itu karena mungkin kendala sistem tersebut atau oknum – oknum yang ada di balik hal tersebut. Oknum tersebut tentunya bukan sembarang oknum bisa jadi oknum tersebut mempunyai jaringan yang kuat, namun kita tidak bisa menyalahkan undang – undang nya tetapi oknum – oknum tersebut. Seperti

²² Hasil wawancara dengan Bapak Ladin, pada tanggal 21 Desember 2021, Hari Selasa pukul 20.20 WIB

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Umam, pada tanggal 22 Desember 2021, Hari Rabu pukul 19.10 WIB

contoh yang saya lihat sendiri, orang – orang yang ada di dalam penjara yang sekarang bahasanya lepas dan diperhalus jadi warga binaan, ternyata warga binaan, ternyata orang-orang tersebut tidak semuanya bersalah mereka hanya berada di posisi dan waktu yang tidak tepat sehingga kemudian mereka bisa masuk, masuknya mereka bisa jadi di sistem karena banyak pelakunya pelaku aslinya atau aktor aslinya itu malah di luar atau memang itu pihak yang dikorbankan. Sangat mungkin bisa di duga realita di lapangan seperti itu .”

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dalam persepektif Fiqih Siyasah sudah di tuangkan dalam bentuk zakat, memang ketika Ramadhan atau menjelang lebaran sebagai masyarakat muslim diwajibkan membayar zakat dan ditujukan kepada fakir miskin, orang tidak mampu, dan lain sebagainya untuk membantu sekaligus menambah amal pahala. Dalam pemberian zakat pemerintah sudah menyediakan lembaga untuk menangani hal tersebut yaitu Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), dimana Baznas tersebut untuk menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq dan lain sebagainya. Untuk tingkat kecamatan atau pun desa menyediakan amil. Dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung sudah sesuai dan selaras dengan Fiqih Siyasah.

Berikut pemaparan dari bapak KH Samsul Umam selaku ketua Baznas Tulungagung, sebagai berikut :

“Untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung insyaallah sudah sesuai, karena Fiqih Siyasah itu kan artinya mengutamakan kemaslahatannya, nanti yang paling utama penanganannya itu berkaitan dengan zakat itu yang memang diutamakan dan menggunakan strategi. Memang kalo dilihat di lapangan memang belum bisa maksimal dikarenakan perlu pendampingan- pendampingan itu perlu di giatkan, dibentuk supaya seorang fakir atau miskin tersebut itu menjadi orang yang mampu. “

Lalu Bapak M. Ali Abd Shomad, VEA., M.Ag Selaku Sekjur HES UIN Satu Tulungagung, memberikan pemaparan, sebagai berikut :

“Dalam agama Islam, kewajiban menegakkan keadilan bagi orang yang beriman hukumnya wajib. Dan untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, hal tersebut belum bisa di pastikan karena saya bukan pelaksana. Itu tergantung masing – masing pribadi terkait bagaimana yang bersangkutan dengan abdi negara itu kemudian bisa jujur dalam rangka melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagaimana tanggung jawabnya, dan juga saya pernah mendengar kabar banyaknya kecurangan terkait penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu . Saya rasa hal ini cukup sulit untuk ditangani. Hal seperti ini sulit di sembuhkan seperti penyakit kronis. Harus kembali lagi ke masing masing ahlak dan nurani seseorang. Untuk penyelesaiannya pun kembali pagi ke individu masing-masing”²⁴

Selanjutnya Bapak Ladin, S.H.I., M.H selaku, Gus Aladin Ali Raja , Khodim Majelis Nurul Qolby, memberikan tambahannya sebagai berikut :

“Untuk tolak ukurnya penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dalam perseptif Fiqih Siyasah, sebenarnya masih perlu di tarik ke dalam satu bingkai kacamata untuk menilai karena tentu di Indonesia dalam hukum positif ini ada undang undang yang berbunyi bahwa : anak fakir miskin dan anak terlantar itu di lindungi, diperhatikan oleh negara. Kemudian kalo dilihat dalam perseptif Fiqih Siyasah dalam hal ini, Fiqih Siyasah tidak hanya melihat dari kacamata yang sempit dalam arti pemerintah seperti yang ada dalam undang undang yang menyebutkan anak fakir miskin dan anak terlantar itu di lindungi, diperhatikan oleh negara, merupakan cerminan ada suatu ikhtiar dari negara untuk mewujudkan bagaimana khususnya masyarakat, fakir miskin, dan orang tidak mampu tertuang dalam program program pemerintahan, sekarang kita mungkin mengenal ada program bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) ada juga kalau dulu raskin kemudian bantuan-bantuan ketika pandemi juga banyak ini secara tidak langsung merupakan cerminan dari program pemerintah, program agama untuk memperhatikan bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut. Selama ini dalam konteks negara Indonesia sudah begitu perhatian untuk membantu orang lain dan orang tidak mampu itu.”

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ali Abd Shomad, VEA, pada tanggal 21 Desember 2021, Hari Selasa, pukul 13.10 WIB

Selanjutnya Bapak KH, Samsul Umam selaku Ketua Baznas Tulungagung memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Dalam Persepektif Fiqih Siyasah untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu insyaallah sudah sesuai karena berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, dan itu berkaitan dengan zakat dan memerlukan strategi, memang kalo dilihat dilapangan memang belum bisa maksimal penanganannya tersebut karena perlunya pendampingan untuk Mensejahterakan fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut.”

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dalam persepektif Fiqih Siyasah sudah sesuai namun untuk penanganannya masih kurang dalam arti kurangnya pendampingan di lapangan yang menyebabkan sulit untuk ditangani, dirasa masih adanya kecurangan terkait penyaluran bantuannya tersebut, bisa jadi dikarenakan kurang adanya pengawasan untuk penyalurannya. Tetapi tidak menyurutkan rasa semangat untuk membantu penanganannya dan tetap ditegakkannya keadilan, agar penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu teratasi. Berikut pemaparan dari bapak Ladin, S.H.I., M.H selaku, Gus Aladin Ali Raja , Khodim Majelis Nurul Qolby, sebagai berikut :

“Kalo di dalam sebuah semboyan ada kalimat tegakkan lah kebenaran dan keadilan. Bahwa konsep-konsep keadilan didalam pemenuhan untuk memberikan jaminan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu tentu itu sebuah langkah untuk sebagai *balance* dimana negara ini apabila tidak *balance* berada di jalur sosial masyarakat maka akan terjadi sebab kesenjangan sosial yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Kesenjangan sosial ini tanpa adanya salah satu langkah untuk menetralsisir semuanya dalam hal ini melalui jalan *Sodaqoh*, membayar zakat, maka akan

terjadi hubungan di dalam masyarakat itu hubungan yang tidak bisa harmonis, tidak terjadi hubungan yang dinamis dalam masyarakat, seperti hubungan si kaya dengan si miskin itu ada jarak tentu di dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kemasyarakatan bernegara tentu akan mengalami masalah.²⁵

Lalu Bapak M. Ali Abd Shomad, VEA., M.Ag Selaku Sekjur HES UIN Satu Tulungagung, memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Seperti kasus yang saya dengar, beberapa tahun yang lalu ada kejadian terkait pendataan bahwa setiap mushola ataupun masjid di suruh mendata terkait dengan orang-orang yang kemudian pantas dan berhak untuk menerima sebagai pihak-pihak yang punya hak dan memang yang harus disantuni terkait dengan pembagian zakat itu, setelah didata oleh pihak pengurus masjid atau mushola diserahkan ke balai desa selain takmir mushola mengadakan serah terima pembayaran zakat tersebut jika sudah dikatakan selesai diserahkan ke pamong desa punya jalan pintas terkait dengan menanti data yang terkumpul dari masing-masing mushola, langgar dan seterusnya. Tetapi anehnya jika kemudian tidak cocok dengan orangnya (penerima yang didata) akan dicoret dan dianggap tidak berhak menerima. Padahal yang mengerti kondisi masyarakatnya bagaimana itu takmir, bukan pengurus zakat fitrah yang di *notabened* bisa disebut amil, sedangkan amil juga memiliki kriteria khusus kalau disini disebut panitia pengelola zakat fitrah atau *UPZ* (Unit Pengumpul Zakat Fitrah) bisa berwujud perorangan bisa juga berwujud Badan Hukum, *UPZ* berada di tingkat Kecamatan bukan desa. Namun kejadian seperti itu entah itu berasal dari kesepakatan semua pihak atau ketidakcocokan sebuah komunitas atau memang iklim dari komunitas disitu memang mengharuskan masing-masing individu untuk seperti itu. Mereka diharuskan untuk sepakat mengikuti tata aturan atau memang secara global diharuskan untuk sepakat mengikuti tata aturan atau memang secara global harus seperti itu. Kadang ada kalimat “membuat peraturan memang sengaja untuk dilanggar”, kalo memang seperti itu prinsip tersebut belum termasuk. Agar programnya berjalannya dengan lancar itu bagaimana tergantung masing-masing individu.”²⁶

²⁵ Hasil wawancara Bapak Ladin, pada tanggal 21 Desember 2021, Hari Selasa pukul 20.20 WIB

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ali Abd Shomad, VEA, pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa pukul 13.17 WIB

Selanjutnya Bapak Ladin, S.H.I., M.H selaku, Gus Aladin Ali Raja , Khodim Majelis Nurul Qolby, memberikan tambahannya sebagai berikut :

“Dalam sebuah semboyan ada kalimat *iqomatul haq wa'ada* yang artinya tegakkan lah kebenaran dan keadilan. Tentu mewakili bahwa konsep keadilan di sama pemenuhan untuk memberikan jaminan kepada fakir miskin, kepada orang yang tidak mampu tentu itu merupakan sebuah langkah untuk sebagai *new balancing* dimana negara ini apabila tidak *balance* khususnya terhadap gejala sosial masyarakat maka akan terjadi kesenjangan sosial dimana yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Kesenjangan sosial ini adalah langkah untuk menetralsir semuanya, entah melalui jalan Sodaqoh, melalui membayar zakat, maka akan terjadi hubungan di dalam masyarakat hubungan yang tidak bisa harmonis tidak terjadi hubungan yang dinamis didalam sebuah masyarakat. Meski ada jarak di dalam kehidupan sehari – hari. Masyarakat dan negara pasti akan mengalami masalah”²⁷

Lalu Bapak KH, Samsul Umam selaku Ketua Baznas Tulungagung memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Jadi termasuk *qiwamuddunya* berdirinya suatu negara atau dunia nya itu ada termasuk ilmu pengamal ada *bin adil umarroh* jadi memang berkaitan dengan itu pemerintah itu sudah bagus untuk penanganannya mungkin oknum- oknum di lapangan tersebut karena kan SDM (Sumber Daya Mnausia) dan sebagainya. Untuk pemerintah – pemerintah sendiri sisa bagus programnya Cuma ketika di lapangan itu kadang yang menjadi masalah dikarenakan SDM nya kurang mampu, yang akhirnya apa yang sudah di planningkan oleh pemerintah itu akhirnya di salah gunakan Oleh oknum oknum tersebut. Jadi pada prinsipnya penanagannya sudah bagus dan diutamakan. Sepeti ketika ada pandemi ini pemerintah itu memberikan segala bantuan, ke layak an hidup, itu sudah diperhatikan sekali memang ketika di lapangan itu untuk oknum oknumnya memang orang banyak dan tidak bisa menyamaratakan.”²⁸

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ladin,, Pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa pukul 20.21 WIB

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Umam, Pada tanggal 22 Desember, hari Rabu Pukul 19.22 WIB

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dalam prinsip menegakkan keadilan menurut persepektif Fiqih Siyasah pada intinya pemerintah sudah menangani sebaik mungkin dan mengutamakan untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk kelayakan an hidupnya . Namun masih ada oknum yang bersikap curang yang ada di lapangan karena kurang adanya pengawasan secara langsung. Namun untuk penanganannya pemerintah tidak hanya menggunakan prinsip keadilan, adapun prinsip lainnya diantaranya prinsip ke taatan rakyat dan kesejahteraan pun di laksanakan.

Berikut pemaparan dari Bapak Ladin, S.H.I., M.H selaku, Gus Aladin Ali Raja , Khodim Majelis Nurul Qolby, sebagai berikut :

“Karena negara kita adalah negara hukum, kemudian cara pandang di dalam tata negara melaksanakan semua kebijakan – kebijakannya harus sesuai dengan sebuah hukum sedangkan kita ini bersandar dalam hukum hukum positif yang artinya kita mayoritas negara yang warga negara yang memeluk agama Islam. Namun demikian kita tidak menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang di berlakukan atau di jadikan hukum publik di dalam kehidupan sehari hari, dalam konteks hukum hukum publiknya. Sebenarnya Fiqih Siyasah itu lebih memperhatikan dalam bentuk konstruk pemerintahannya, jadi arahnya pada program sedangkan kalo program pemerintah mengarah kepada langkah langkah yang *real* (nyata) yang di jalankan oleh pemerintah. Namun demikian, selama ini berjalan dengan baik tidak ada masalah, kesadaran masyarakat cukup tinggi namun kadangkala di dalam pendistribusiannya kadangkala masih menemui beberapa kendala – kendala. Misanya kalo didesa itu ada bantuan tujuan dari pemerintah dari kemensos itu adalah untuk membantu masyarakat miskin tetapi kadangkala masih kita jumpai di dalam pendistribusiannya itu kadang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hanya saja programnya bagus Cuma penerapannya kadang di dalam pelaksanaannya menemui kendala kendala seperti tadi.”²⁹

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ladin, Pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa pukul 20.24 WIB

Lalu Bapak M. Ali Abd Shomad, VEA., M.Ag Selaku Sekjur HES UIN Satu Tulungagung, memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Pada intinya di Kabupaten Tulungagung masih belum bisa menegakkan prinsip ketaatan rakyat dan kesejahteraan, dikarenakan masih adanya administrasi yang kurang transparan atau tidak tepat, petugas kemungkinan masih banyak yang curang, karena DJ dalam sebuah komunitas itu harus mempunyai kualitas, tanggung jawab dan komitmen. Ketika yang namanya komunitas tidak mempunyai satu (1) diantara ketiganya berarti kurang lengkap. Hanya saja persoalannya kita tidak tahh komitmen mereka seperti apa, bagaimana. Apakah komitmen hanya sebatas menyampaikan entah itu sesuai atau tidak, kalau memang tidak b artinya belum sesuai dengan prinsip tersebut. Jika seperti itu prinsipnya belum bisa di tegakkan sepenuhnya, harus dengan kesadaran masing masing individu.”³⁰

Lalu Bapak KH, Samsul Umam selaku Ketua Baznas Tulungagung memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, kalau kita itu mengatakan ketaatan rakyat ataupun kesejahteraan itu memang sulit dikarenakan yang namanya keadilan dalam Islam itu kan tidak harus sama ketika ada keadaan yang sama tapi kebutuhan yang paling penting kan kebutuhan. Untuk penanagannya memang sudah bagus tapi ya memang belum bisa memaksimalkan sekali lagi untuk oknum oknum yang belum bisa, memang kaitan itu bisa dilihat langsung di lapangan di desa desa, memang itu seperti dana Apdb namanya itu kan anggaran untuk pengembangan ekonomi tapi selama ini yang banyak di kerjakan itu kaitan dengan akses – akses berjalan. Yang di utamakan yang dituju ya itu untuk Pemodalan- Pemodalan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang ada di desa tersebut. Tapi untuk selama ini memang kurang maksimal untuk berkaitan dengan Apbd desa-desa.”³¹

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak M. Ali Shomad, VEA, pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa pukul 13.26 WIB

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Umam, Pada tanggal 22 Desember, hari Rabu Pukul 19.29 WIB

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dalam prinsip ketaatan rakyat dan kesejahteraan menurut persepektif Fiqih Siyasah selama ini berjalan dengan baik tidak ada masalah, kesadaran masyarakat yang cukup tinggi namun kadangkala di dalam pendistribusiannya terkadang masih di jumpai beberapa kendala – kendala dan juga masih adanya administrasi yang kurang transparan atau tidak tepat, para petugas kemungkinan masih banyak yang curang. Jika seperti itu prinsipnya belum bisa di tegakkan sepenuhnya, namun untuk penanganannya memang bagus hanya saja pelaksanaan di lapangan masih memiliki kendala. Adapun fenomena fenomena yang terjadi jika di kaitkan dengan Fiqih Siyasah.

Berikut pemaparan dari Bapak Samsul Umam selaku Ketua Baznas Tulungagung memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Fiqih Siyasah itu adalah suatu pengertian, pemapahaman tentang perkataan, ucapan dan juga tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan itu pemerintah sendiri tetap mengutamakan dasar agama, di Indonesia itu memang negara demokrasi tetapi tetap yang di pakai bahan utama itu tetap dasar agama degan bukti bahwa di Indonesia itu banyak sekali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan agama, contohnya dari pemerintah sendiri seperti MUI. Baznas itu kan mitra dari pemerintah yang kaitannya dengan agama untuk kelayakan hidup agar pemerintah juga tidak keliru menurut segi undang – undang dan agama yang menjalankan. Fiqih Siyasah juga strategi yang perlu di laksanakan dan dilakukan oleh pemerintah. Setiap pemerintah mau melangkah itu memang sudah di musyawarahkan semasa di agendakan dengan strategi melihat situasi dilapangan. Misal seperti penanaganan fakir miskin dan orang tidak mampu ini, dari pemerintah tersebut untuk menindak lanjuti tidak bisa terputus tetapi pemerintah harus *continue* dalam hal bagaimana untuk pemecahan permasalahannya terunyam untuk kemaslahatan masyarakat serta meningkatkan ekonomi. .”³²

³² *Ibid*

Lalu ditambahkan oleh Bapak Ladin, S.H.I., M.H selaku, Gus Aladin Ali Raja ,
Khodim Majelis Nurul Qolby, sebagai berikut :

“Fenomena yang sekiranya tentu menjadi sebuah kekurangan atau kurang sempurnanya program pemerintah maupun keadaan masyarakat dalam melaksanakan program beragama tentu perlu adanya pendewasaan berfikir oleh masyarakat kedewasaan ini tentu adanya suatu pendampingan-
pendampingan, penyuluhan – penyuluhan beragama, bisa melalui para tokoh agama juga para praktisi pendidikan akademisi dan lain- lain untuk membantu program pemerintah tersebut, itu dari segala arah (*lini*), bukan hanya satu *lini* saja yang harus kemudian bersinergi.”³³

Lalu Bapak M. Ali Abd Shomad, VEA., M.Ag Selaku Sekjur HES UIN Satu
Tulungagung, memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Untuk menanggapi hal tersebut. Sekaligus fenomena yang di terapkan harus melalui pendekatan bisa pendekatan personal ataupun pendekatan persuasif. Namun yang paling sinkron dengan prinsip daripada Fiqih Siyash ini melalui pendekatan personal. Namun tidak cukup ditempuh atau dilakukan secara individu saja, tetapi harus di program sebagai aksi ataupun pelaksanaannya harus diwujudkan dalam kesepakatan. Tidak hanya keputusan sepihak saja, karena untuk memperoleh hasil yang maksimal, hasil yang bagaimana baiknya untuk kedepannya. Apa yang di lakukan di tengah – wtengah obyek yang di tolong atau yang di tangani.”³⁴

Selanjutnya Bapak KH, Samsul Umam selaku Ketua Baznas Tulungagung
memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Jadi, pendekatan – pendekatan yang di lakukan pemerintah saat ini memakai lembaga resmi dari pemerintah seperti MUI, NU. Muhammadiyah dan lain sebagainya. Karena pemerintah sendiri juga harus menggandeng tokoh – tokoh agama. Jadi yang di lapangan yang paling tahu itu adalah

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ladin, Pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa pukul 20.29 WIB

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak M. Ali Shomad, VEA, pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa pukul 13.34WIB

tokoh – tokoh agama, seperti ulama, kyai, dan lain sebagainya. Itu perlu digali. Seperti penanganan *covid-19* itu sendiri memang pemerintah tidak bisa hanya pemerintah saja, tetapi harus menggandeng tokoh – tokoh agama.
”³⁵

Lalu ditambahkan oleh Bapak Ladin, S.H.I., M.H selaku, Gus Aladin Ali Raja ,
Khodim Majelis Nurul Qolby, sebagai berikut :

“Pendekatan yang paling baik itu *socio Culture*, jadi *socio Culture* itu dimana kita bisa membaca karakter, bisa membaca kebiasaan masyarakat yang dijalankan di suatu tempat tersebut. Tentu pendekatan *socio Culture* itu adalah salah satu pendekatan yang nanti yang di jadikan sebagai *obyek* yaitu desa akan kita aplikasikan. Lalu dibentuk konsep, yang pertama konsep *ta’adul* konsep ini berisi tentang keadilan, bagaimana mungkin kita menerapkan program tersebut seadil – adilnya. Kemudian konsep *tasamuh*, konsep ini tentang menghormati, kemudian konsep *tawaduk* yang berisi tentang adanya sebuah penyeimbangan, merendah tanpa meremehkan atau konsep *balance* atau *balancing kontrol*, sebuah program untuk kepentingan terkait dengan pelaksanaan itu sangat penting sekali. Sebagai koreksi dalam memperhatikan fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut.”³⁶

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dalam Persepektif Fiqih Siyasah, bahwa dalam penanganannya ditemukan beberapa fenomena yang salah satunya melaui pendekatan melalui membaca karakter sekaligus kebiasaan masyarakat dengan begitu mempermudah akses pendekatannya. Selain melaui pendekatan harus membentuk strategi atau konsep untuk memperhatikan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung , seperti pendekatan konsep *taaadul* yang menerangkan tentang

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Umam, Pada tanggal 22 Desember, hari Rabu Pukul 19.28 WIB

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ladin, Pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa pukul 20.33 WIB

keadilan, keadilan yang di maksud yaitu bagaimana kita menerapkan program untuk menangani fakir miskin dan orang tidak mampu dengan seadil adilnya. Selanjutnya konsep *tasamuh* yang menerangkan tentang ahlak bagaimana kita menghormati kepada sesama, toleransi dalam beragama termasuk toleransi kita kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Konsep *tawaduk* memiliki sifat merendah, tidak meremehkan dalam hal ini kita tidak dianjurkan atau di larang untuk merendahkan, meremehkan kepada sesama umat. Berkaitannya dengan ini, hubungan Fiqih Siyasah dengan undang undang yang menangani terkait fakir miskin dan orang tidak mampu juga tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Berikut pemaparan dari Bapak Ladin, S.H.I., M.H selaku, Gus Aladin Ali Raja , Khodim Majelis Nurul Qolby, sebagai berikut :

“Untuk hubungannya atau kaitannya dengan hal ini, bahwa hubungan pemerintah dengan konsep agama khususnya di Indonesia ini saling sinergi, tidak ada masalah dengan konsep Siyasah. Bagaimana negara itu dalam strukturnya memiliki sebuah rangkaian yang saling berhubungan antara pemerintah dengan konsep – konsep yang ditegakkan. Dalam hal ini mungkin dilihat dari Persepektif Fiqih Siyasah, Fiqih yang mengatur tentang politik jadi masyarakat dalam hal ini yang di wakili oleh DPR, karena mungkin perlu adanya turba atau sosialisasi kepada masyarakat, karena bisa di ketahui atau di pahami belum semua masyarakat belum tersentuh oleh perwakilan – perwakilan yang ada di gedung DPR. Jadi, mereka hanya memonitoring dari meja kerjanya saja. Kadangkala tidak turun langsung ke masyarakat ataupun meninjaunya. Misalkan kalau menurut survei masyarakat Tulungagung yang miskin itu sekitar 18% padahal kan bisa kenyataannya kemungkinan besar itu lebih, tidak hanya 18% tentu untuk menvalidkan bahwa data yang 18% benar atau tidaknya perlu adanya sebuah perubahan. Masyarakat yang mewakili atau menjadi wakil kita di gedung DPR perlu asanya sebuah langkah kongkrit, pendekatan – pendekatan pada masyarakat untuk turun secara langsung, lalu melihat apa yang terjadi dalam masyarakat bawah. Banyak masyarakat

miskin yang kadangkala *poling* bisa di buat – buat mungkin intensitasnya tinggi tapi datanya dibuat rendah juga bisa.”³⁷

Selanjutnya Bapak KH, Samsul Umam selaku Ketua Baznas Tulungagung memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Jadi pemerintah sendiri setiap mau melangkah terhadap sesuatu memang harus ada pedomannya. Pemerintah juga tidak sesukanya untuk melangkah atau aal – asalan dikarenakan jika tidak ada pedomannya nanti akan menyalahi aturan yang di terapkan. Pemerintah sendiri dari segi pedomannya yaitu perundang – undangan secara manusiawi untuk kehidupan bangsa ini dan juga nanti pemerintah juga tidak lepas menggandeng dari lembaga – lembaga agama. Seperti MUI, NU dan sebagainya termasuk melibatkan tokoh tokoh agama. Setiap ada jal yang berkaitan dengan masyarakat biasanya pemerintah itu menggandeng yang namanya Forkopomdo (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Jadi urusan kepolisian, masyarakat termasuk TNI nanti tokoh tokoh yang ada di tingkat kabupaten tersebut.”³⁸

Lalu Bapak M. Ali Abd Shomad, VEA., M.Ag Selaku Sekjur HES UIN Satu Tulungagung, memberikan tambahan, sebagai berikut :

“Untuk kolerasi terdapat lima prinsip Fiqih Siyasa , mulai dari prinsip keadilan, kesejahteraan, ketaatan rakyat, musyawarah, dan prinsip kesamaan. Seperti misalnya ketika acara *work shop* acara *work shop* tersebut sebelumnya kan sudah disetting, katakanlah nanti awal mula acaranya bagaimana, penutupannya bagi aman kan umumnya seperti itu. Lalu dalam *LPG* nya itu sudah di draf sebelumnya. Nah apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip Fiqih Siyasa ataupun kolreasi antara undang – undang tersebut dengan Fiqih Siyasa, ya belum karena pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kesejahteraan. Ke lima prinsip Fiqih Siyasa tersebut pun tidak lepas dengan Pancasila sila kesatu yaitu ketuhanan yang maha esa.”³⁹

³⁷ *Ibid*

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Umam, Pada tanggal 22 Desember, hari Rabu Pukul 19.34 WIB

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak M. Ali Shomad, VEA, pada tanggal 21 Desember 2021, hari Selasa pukul 13.40 WIB

Dari pemaparan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk kolerasi antara undang – undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dengan Fiqih Siyasah, penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung bahwa negara dalam strukturnya memiliki sebuah rangkaian yang saling berhubungan antara pemerintah dan konsep yang di tegakkan. Pemerintah dalam menangani hal seperti ini harus melaksanakannya dengan pedoman ataupun aturan yang berlaku jadi tidak semena – mena dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menangani penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu pemerintah seharusnya turun tangan artinya menangani secara langsung tidak hanya memantau dari kejauhan karena itu dinilai kurang *efektif*. Agar kegiatannya berjalan maksimal juga diperlukan lembaga dan tokoh – tokoh agama agar seimbang, jikalau pun ada kendala dan sebagainya tidak menutup kemungkinan belum diterapkannya prinsip dari Fiqih Siyasah secara maksimal karena kelima prinsip yang ada dalam Fiqih Siyasah tidak lepas dengan Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa.

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Tulungagung. Peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni sebagai berikut :

- 1) Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung kurang tepat sasaran.**

Temuan penelitian berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa :

- a) Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung dalam penyaluran bantuan yang diberikan masih di temukan yang kurang tepat sasaran. Problematika yang ditemukan adalah masyarakat mampu malah mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang kurang mampu ada yang belum mendapatkan bantuan. Ketidak tepatan sasaran di akibatkan karena kurangnya pengawasan dalam penyalurannya, sekaligus pemetaan untuk masyarakat miskin tidak merata.
- b) Pelaksanaan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kurang tepat sasaran dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak pelaksana. Lantas jika terjadi hal seperti itu tentunya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan akan protes dan tidak terima karena merasa tidak adil.
- c) Untuk penanganannya masyarakat yang memang tidak mampu dan seharusnya mendapatkan bantuan jika tidak melapor terlebih dahulu atau mengusulkan dirinya ke desa tidak terdata sebagai penerima bantuan. Hal ini kurang efektif, karena tidak semua masyarakat mengetahuinya.
- d) Masyarakat kurang *update* dan memahami terkait sistem bantuan yang di berikan pemerintah. Karena yang mendapat bantuan mayoritas orang tua, jadi tidak salah jika mereka kurang menegtahui juga kurang paham.

- e) Masih ditemukan adanya pendataan terkait dengan masyarakat yang pantas dan berhak untuk menerima bantuannya namun setelah di data oleh pihak pengurus masjid atau mushola diserahkan ke balai desa. Tetapi anehnya jika kemudian tidak cocok dengan orangnya (penerima yang di data) akan dicoret dan dianggap tidak berhak menerima. Permasalahan seperti ini tentunya tidak adil dan tidak efektif.
- f) Jadwal pencairan bantuan menyesuaikan dengan kebijakan pusat, terkadang tidak rutin setiap bulan atau menerima bantuan sekaligus 3 bulan. Karena dari pusat sendiri biasanya menyelesaikan pencairan tahap awal yang belum tuntas.
- g) Ketidaksihinggaan data KPM mengakibatkan dana tidak masuk ke KPM. Beberapa KPM masih mengalami kesulitan menggunakan ATM / KKS saat penyaluran. Perlu ada sosialisasi terkait hal ini agar mempermudah masyarakat dalam menggunakannya.

2) Administrasi penyaluran bantuan untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Tulungagung masih berbelit.

Masih di temui adanya pembayaran atau administrasi yang kurang transparan. Administrasi yang kurang transparan terkadang terjadi karena adanya calo ataupun oknum yang memberikan janji ketika ada masyarakat yang kesulitan terkait penerima bantuan lalu mereka menawarkan diri dan akan menjamin, serta diharuskan membayar dengan sejumlah uang sebagai jaminan untuk mencari keuntungan.

3) Apakah UU nomor 13 tahun 2011 selaras apa tidak dengan prinsip Fiqih Siyasah

- a) Untuk prinsip menegakkan keadilan sebenarnya sudah di terapkan namun dalam prakteknya belum sesuai dengan Surat An-Nissa ayat 4 : 13.
- b) Dalam prinsip kesejahteraan Sudah diterapkan namun belum bisa sepenuhnya sesuai dengan surat At – Taubah ayat 103.
- c) Untuk undang - undang nya sudah selaras dengan prinsip Fiqih Siyasah namun dalam penerapannya dilapangan belum sesuai dengan pemahaman fiqih siyasah.

